



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 41 /Kpts/KPU-KWK/IV/2013**

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2013 tentang Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2013 tentang Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.
 3. Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor : 477/143/Disdukcapil/IV/2013 Perihal Permintaan Data Jumlah Penduduk Kab. Donggala Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persyaratan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk yang memberikan dukungan paling sedikit 15.776 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam) jiwa yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kependudukan;
- b. surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
1. kartu keluarga;
 2. paspor; atau
 3. surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil.
- c. jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit tersebar di 8 (delapan) kecamatan yang berada di Daerah Kabupaten Donggala.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 April 2013



MAHFUD MASUARA, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Donggala di Donggala;
4. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Donggala di Donggala;
6. Para Ketua PPK se Kabupaten Donggala di tempat;
7. Para Ketua PPS se Kabupaten Donggala di tempat.